



PUTUSAN

Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NOOR IHSAN AL KHAIRY Alias
ISAN BIN DRS. H. AMRANI, M. PD. I (ALM);
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/28 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek PCPI. I, Blok. H, No.05 RT, 09 RW, 005
Desa Kota Raja, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
7. Hakim Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
8. Hakim Tinggi Banjarmasin, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh **H. Akhmad Junaidi, S.H. dan rekan** beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pen.Pid/2024/PN Amt;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR IHSAN AL KHAIRY Alias ISAN Bin Drs. H. AMRANI, M. Pd I (Alm) pada hari pada hari Kamis 9 November 2023

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



sekitar pukul 19.00 WITA, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di dekat musholla yang beralamat Komplek PCPI. I Blok. H Nomor 05 Rt. 009 Rw. 005 Desa Kota Raja Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang telah melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa menghubungi Sdr. Komeng (DPO) untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menelphone namun oleh Sdr. Komeng (DPO) tidak diangkat kemudian Sdr. Komeng (DPO) mengirim pesan melalui via whatsapp "np" dijawab tersangka "adalah bahan (sabu)" Sdr. Komeng menjawab "eh" saya jawab "anuakan Rp. 150.000.00," Sdr. Komeng menjawab "eh" tersangka jawab "antarkan ketempat biasa lah parak rumahku" Sdr. Komeng menjawab "eh",

Bahwa sekitar pukul 19.00 wita Sdr. Komeng (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa sudah berada dimusholla komplek rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa bergegas menghampiri Sdr. Komeng (DPO) selanjutnya saat Terdakwa dan Sdr. Komeng (DPO) bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Komeng (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Sdr. Komeng (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu bergegas kembali kerumah Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



yang telah mempersiapkan alat hisap tersebut langsung memakai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Komeng (DPO);

Bahwa anggota Satresnarkoba Polres HSU yang mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 11.00 wita di dalam sebuah rumah yang beralamat Komplek PCPI. I Blok. H Nomor 05 Rt. 009 Rw. 005 Desa Kota Raja Kabupaten Hulu Sungai Utara sering terjadi aktivitas diduga terjadi transaksi Narkotika jenis sabu maupun di jadikan sebagai tempat untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian melakukan monitoring dan penyelidikan dan saat itu diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah selanjutnya sekitar pukul 12.10 wita anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh ketua RT yaitu Sdr. Syahrani Bin Bahrani (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman le mineral yang tersambung oleh 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merk NAXAN BOLD warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna transparan, 1 (satu) buah Mancis api warna biru, adapun barang bukti lainnya 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A11 warna hitam lengkap dengan singkat dengan nomor imei 1: 35673117072822 dan imei 2: 356174117072820 yang ditemukan di dalam lubang dinding kamar Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh anggota kepolisian dengan berat keseluruhan 2,64 gram, berat pipet kaca 2,62, gram dengan berat bersih 0,02 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol satu)

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, jadi sisa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabusabu Bersih dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.11.23.1136 dengan Laporan Hasil Pengujian: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1039.LP tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor: 250/10844/11/2023 tanggal 14 November 2023 daftar hasil timbangan barang menunjukkan berat keseluruhan Narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhan 2,64 gram, berat pipet kaca 2,62, gram sebagaimana keterangan berat bersih 0,02 gram, disisihkan guna pengujian Laboratorium BPOM dengan berat 0,01, Jadi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Klinik Pratama Sidokkes Polres HSU Nomor: 1564/X/2023/SIDOKKES yang ditandatangani oleh dr. H. AGUS FIDLIANSYAH selaku penanggung jawab klinik tanggal 10 November 2023 An. MUHAMMAD NOOR IHSAN AL

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



KHAIRY Alias ISAN Bin Drs. H. AMRANI (Alm) dengan hasil reaktif (+) Methamphetamine dan reaktif (+) Amphetamine;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR IHSAN AL KHAIRY Alias ISAN Bin Drs. H. AMRANI, M. Pd I (Alm) pada hari pada hari Jumat 10 November 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di didalam rumah Terdakwa yang beralamat Komplek PCPI. I Blok. H Nomor 05 Rt. 009 Rw. 005 Desa Kota Raja Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang telah melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa anggota Satresnarkoba Polres HSU yang mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 11.00 wita di dalam sebuah rumah yang beralamat Komplek PCPI. I Blok. H Nomor 05 Rt. 009 Rw. 005 Desa Kota Raja Kabupaten Hulu Sungai Utara sering terjadi aktivitas diduga terjadi transaksi Narkotika jenis sabu maupun

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di jadikan sebagai tempat untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa, kemudian melakukan monitoring dan penyelidikan dan saat itu diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah selanjutnya sekitar pukul 12.10 wita anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh ketua RT yaitu Sdr. Syahrani Bin Bahrani (Alm) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman le mineral yang tersambung oleh 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak rokok merk NAXAN BOLD warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna transparan, 1 (satu) buah mancisi api warna biru, adapun perang bukti lainnya 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung Galaxy A11 warna hitam lengkap dengan singkat dengan nomor imei 1: 35673117072822 dan imei 2: 356174117072820 yang ditemukan di dalam lubang dinding kamar Terdakwa;

Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisis Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh anggota kepolisian dengan berat keseluruhan 2,64 gram, berat pipet kaca 2,62, gram dengan berat bersih 0,02 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, jadi sisa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa Narkotika Golongan I jenis Sabusabu Bersih dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: B-PP.01.01.22A.22A5.11.23.1136 dengan Laporan Hasil Pengujian: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1039.LP tanggal 21 November 2023 yang

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.farm., Apt., M.Pharm.Sci, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor: 250/10844/11/2023 tanggal 14 November 2023 daftar hasil timbangan barang menunjukkan berat keseluruhan Narkotika jenis sabu adalah berat keseluruhan 2,64 gram, berat pipet kaca 2,62, gram sebagaimana keterangan berat bersih 0,02 gram, disisihkan guna pengujian Laboratorium BPOM dengan berat 0,01, Jadi sisa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Klinik Pratama Sidokkes Polres HSU Nomor: 1564/X/2023/SIDOKKES yang ditandatangani oleh dr. H. AGUS FIDLIANSYAH selaku penanggung jawab klinik tanggal 10 November 2023 An. MUHAMMAD NOOR IHSAN AL KHAIRY Alias ISAN Bin Drs. H. AMRANI (Alm) dengan hasil reaktif (+) Methamphetamine dan reaktif (+) Amphetamine;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM. tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Nomor REG,PERK: PDM-05/O.314/Enz.1/01/2024, tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NOOR IHSAN AL KHAIRY Alias ISAN Bin Drs. H. AMRANI, M. Pd I (Alm)P** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAN Alias AMAN BAKU Bin MAYUSUP** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis sabu yang sudah dilakukan pengerikan dengan berat bersih 0,02 gram;
2. seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman le mineral yang tersambung oleh 2 (dua) buah sedotan plastik ;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk naxan bold warna hitam ;
4. 1 (satu) buah sendok plastik warna transparan;
5. 1 (satu) buah mancis api warna biru;
6. 1 (satu) buah handphone android merk samsung galaxy A11 warna hitam lengkap dengan sim card dengan nomor imei 1: 35673117072822 dan imei 2: 356174117072820;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Amt, tanggal 31 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Noor Ihsan Al Khairy Alias Isan Bin Drs. H. Amrani, M. Pd. I (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis sabu yang sudah dilakukan pengerikan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - Seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman le mineral yang tersambung oleh 2 (dua) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk naxan bold warna hitam;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna transparan;
 - 1 (satu) buah Mancis Api warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone android merk samsung galaxy A11 warna hitam lengkap dengan sim card dengan nomor imei 1: 35673117072822 dan imei 2: 356174117072820;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah)**;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 5 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai, Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 12 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai, pada tanggal 6 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dibawah minimum khusus yaitu 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya dan sengaja menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri namun

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Terdakwa saat itu tidak sedang tertangkap tangan sedang memakai Narkotika jenis shabu;

Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika belum tepat karena hal tersebut juga harus didukung oleh hasil asesmen Tim Assesment Terpadu (TAT), sedangkan dalam perkara ini tidak ada hasil asesmen Tim Assesment Terpadu yang dikeluarkan oleh BNN. Majelis Hakim hanya sekedar melihat dari jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan yaitu sebanyak 0,02 gram dalam pipet kaca dan keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan alat bukti lainnya. Selain itu barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian merupakan sisa Narkotika yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa, yang mana dalam hal ini Terdakwa ada menguasai, memiliki Narkotika jenis sabu. Sehingga pertimbangan terhadap pasal 127 belum tepat digunakan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri Amuntai telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi anggota kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 10 Nopember 2023, sekitar pukul 12.15 WITA, di rumah yang beralamat di kompleks PCPI. I Blok. H No. 05 RT. 009 RW. 005 Desa Kota Raja, Kabupaten Hulu Sungai Utara karena kedapatan ada shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di dalam rumah dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) yang sudah dikerik dari dalam pipet kaca;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan shabu sejumlah 0,02 (nol koma nol dua) gram pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Komeng (DPO) dan Terdakwa mengambil sabu tersebut dengan mendatangi Komeng (DPO) di depan langgar komplek yang beralamat di komplek PCPI;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa shabu yang sudah dilakukan pengerikan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman le mineral yang tersambung oleh 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak rokok merk naxan bold warna hitam, 1 (satu) buah sendok plastik warna transparan, 1 (satu) buah mancis api warna biru, 1 (satu) buah handphone android merk samsung galaxy A11 warna hitam lengkap dengan sim card dengan nomor imei 1: 35673117072822 dan imei 2: 356174117072820;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Amt, tanggal 31 Januari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut dapat

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan karena telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum persidangan yaitu bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya karena ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa sabu yang sudah dilakukan pengerikan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang didapat dari membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Komeng yang dikuasanya dengan tanpa mendapat ijin dari yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi karena itu unsur **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana yang perlu diubah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kualifikasi unsur Pasal 112 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai sub unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum ..."** dirubah menjadi **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum"** tanpa ada pertimbangan yang jelas, padahal unsur yang benar adalah **"Tanpa hak atau Melawan Hukum...dst;**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan awalnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai telah mempertimbangkan bahwa pengertian **"tanpa hak"** adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang, sementara yang dimaksud

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang. Lebih lanjut dipertimbangkan bahwa dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang untuk menguasai Narkotika oleh Undang-Undang Narkotika, maka sub unsur “tanpa hak” dalam unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif yang berarti memberikan pilihan bagi hakim untuk memilih salah satu subs unsur pasal untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta-fakta persidangan, yang ditandai dengan kata sambung “atau” maka dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur “Tanpa Hak” maka unsur “melawan hukum” tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kualifikasi putusan Pengadilan Negeri Amuntai yang tertulis “Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” diubah menjadi “Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Amuntai yaitu 3 tahun (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merasa bahwa pidana tersebut masih terlalu tinggi. Sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Amuntai dengan mengingat “keadaan yang meringankan” yaitu Terdakwa menyesal dan bersikap sopan maka hal meringankan yang lebih penting adalah Terdakwa belum pernah dihukum dan masih dalam status mahasiswa. Karena masih status mahasiswa, dengan pidana yang dijatuhkan tersebut, maka

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan kuliah Terdakwa dapat terganggu sehingga ke depan dapat berakibat terganggunya masa depan Terdakwa. Dan apa yang akan dijatuhkan mengenai pidana Terdakwa di bawah ini dirasa sudah adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa Terdakwa belum tepat disebut sebagai Penyalahguna Narkotika karena tidak didukung oleh hasil asesmen Tim Assesment Terpadu (TAT), sedangkan dalam perkara ini tidak ada hasil asesmen Tim Assesment Terpadu yang dikeluarkan oleh BNN, maka dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana yaitu Terdakwa saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian shabu kurang dari 1 (satu) gram, surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika maka Terdakwa dapat digolongkan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang penjatuhan pidananya didasarkan pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan kualifikasi tindak pidananya mengacu pada surat dakwaan yang terbukti tersebut yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Sema Nomor 1 tahun 2017 tentang Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum barang bukti berupa shabu yang dikuasai oleh Terdakwa adalah seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram. Pada pemeriksaan urine terbukti positif mengandung *Methamphetamine* dan juga Terdakwa bukan sebagai pengedar gelap Narkoba. Karena itu, berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *joncto* Sema Nomor 1 tahun 2017 Terdakwa dapat digolongkan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang penjatuhan pidananya didasarkan pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan kualifikasi tindak pidananya mengacu pada surat dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan Assesment Terpadu (TAT) yang dikeluarkan oleh BNN dibutuhkan apabila Hakim akan menjatuhkan putusan rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka memori banding dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena selama proses persidangan Terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Amuntai, Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Amt, tanggal 31 Januari 2024, yang dimintakan banding sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Noor Ihsan Al Khairy alias Isan bin drs. H. Amrani, M. Pd. I (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisikan sisa Narkotika jenis shabu yang sudah dilakukan pengerikan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman le mineral yang tersambung oleh 2 (dua) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk naxan bold warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna transparan;
- 1 (satu) buah mancis api warna biru;
- 1 (satu) buah handphone android merk samsung galaxy A11 warna hitam lengkap dengan sim card dengan nomor imei 1: 35673117072822 dan imei 2: 356174117072820;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Sigit Hariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. dan Hariyadi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, serta Masrawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota;

ttd

Eni Sri Rahayu S.H., M.H.

ttd

Hariyadi, S.H, M.H

Ketua Majelis;

ttd

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd

Masrawan, S.H

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/PID.SUS/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)